Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah
Volume 3, Nomor 4, Oktober 2026
E-ISSN .: 3046-9260; P-ISSN.: 3046-871X; Hal. 11-26
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i4.2559
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Perpajakan, Perencanaan Pajak, dan Pemanfaatan Jasa Konsultan terhadap Optimalisasi Kewajiban Pajak

Abid Awaludin Wicaksono[1*], Annathasia Puji Erasashanti[2]
[1-2]Institut Keuangan-Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Indonesia
E-mail: abid.awaludin02@perbanas.id[1], erasashanti@perbanas.id[2]
**Penulis Korespondensi: abid.awaludin02@perbanas.id*

Abstract. *Digital tax administration through e-filing, e-billing, e-invoicing, and the transition toward an integrated Core Tax Administration System provides opportunities to improve the accuracy, efficiency, and monitoring of corporate tax obligations. However, its implementation also faces operational challenges, including technical disruptions, limited human-resource readiness, inconsistent data quality, and weak internal controls. This study aims to analyze the relationship between digital tax administration, tax planning, and the role of tax consultants in supporting corporate tax compliance through a literature review approach. Articles were selected based on variable relevance, methodological clarity, metadata traceability, and their connection to tax compliance. The synthesis of 24 articles shows that digitalization generally improves compliance when systems are stable, information is accurate, and services are responsive. Conversely, insignificant effects may occur when users experience technical constraints or limited digital literacy. Legal tax planning contributes to efficiency, while aggressive tax planning increases tax risks. Competent and ethical tax consultants play an important role in strengthening compliance, although excessive cost-saving orientation may encourage aggressive strategies. This review concludes that digital administration, tax planning, and tax consultant roles should be examined simultaneously as strategic interactions among companies, consultants, and tax authorities.*

Keywords: *Tax Compliance; Tax Consultant; Tax Information System; Tax Planning; Tax Risk.*

Abstrak. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui e-filing, e-billing, e-invoicing, dan integrasi menuju Coretax menawarkan peluang untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan pengawasan pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. Namun, implementasi sistem digital juga menghadirkan tantangan operasional berupa gangguan teknis, ketidaksiapan sumber daya manusia, kualitas data yang belum seragam, serta pengendalian internal yang belum terintegrasi. Penelitian ini bertujuan mensintesis bukti empiris mengenai hubungan kualitas sistem informasi perpajakan, perencanaan pajak, dan pemanfaatan jasa konsultan dengan optimalisasi pemenuhan kewajiban pajak. Artikel dipilih berdasarkan relevansi variabel, kejelasan metode, keterlacakan metadata, dan keterkaitan dengan kepatuhan atau kewajiban pajak. Sintesis terhadap 24 artikel menunjukkan bahwa digitalisasi cenderung meningkatkan kepatuhan apabila sistem stabil, informasi akurat, dan layanan responsif, tetapi hasil tidak signifikan muncul ketika pengguna mengalami kendala teknis atau literasi digital rendah. Perencanaan pajak legal mendukung efisiensi, sedangkan tax planning agresif meningkatkan tax risk. Konsultan pajak berkompetensi dan beretika cenderung memperkuat kepatuhan, tetapi orientasi penghematan yang berlebihan dapat mendorong agresivitas. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiga faktor perlu dianalisis secara simultan dan dipahami sebagai interaksi strategis perusahaan, konsultan, dan otoritas pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Konsultan Pajak; Perencanaan Pajak; Risiko Pajak; Sistem Informasi Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen fiskal yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan mekanisme pengaturan aktivitas ekonomi. Bagi perusahaan, kewajiban pajak melekat pada seluruh siklus bisnis, mulai dari pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan dan biaya, pemotongan atau pemungutan, pembayaran, pelaporan, hingga penyimpanan dokumen. Kesalahan pada salah satu tahap dapat menimbulkan koreksi fiskal, sanksi administrasi, sengketa, biaya kepatuhan, serta risiko reputasi (Aulia et al., 2022).

Naskah Masuk: 30 Juni 2026; Revisi: 25 Juli 2026; Diterima: 24 September 2026; Terbit: 1 Oktober 2026

Perubahan model bisnis memperbesar kompleksitas tersebut. Transaksi perusahaan semakin terhubung dengan *marketplace*, pembayaran digital, sistem akuntansi berbasis *cloud*, platform logistik, dan jaringan pemasok. Data tersebar pada banyak titik serta memiliki format yang berbeda. Otoritas pajak merespons perubahan tersebut melalui *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, e-SPT, e-faktur, dan pembaruan sistem inti administrasi pajak. Integrasi diharapkan mengurangi duplikasi data, memperkuat pengawasan, mempercepat pelayanan, dan menurunkan biaya administrasi (Bellon et al., 2022).

Coretax mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak mengakui adanya kendala pada fitur layanan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan administrasi. Sampai 9 Januari 2025, DJP mencatat 126.590 wajib pajak telah memperoleh sertifikat digital, 34.401 wajib pajak telah membuat faktur, 845.514 faktur telah dibuat, dan 236.221 faktur telah divalidasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Data tersebut menunjukkan penggunaan sistem dalam skala besar sekaligus pentingnya stabilitas, kapasitas, dan sinkronisasi data.

DJP juga menyebutkan nilai transaksi e-commerce nasional diperkirakan mencapai Rp487 triliun pada 2024. Namun, dari 1,6 juta wajib pajak UMKM yang terdata, sekitar 653.000 menyetorkan PPh final (Tamba, 2025). Data tersebut bukan ukuran kepatuhan seluruh wajib pajak, tetapi menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi digital dan pemenuhan kewajiban perpajakan belum selalu bergerak searah.

Transisi menuju sistem perpajakan yang terintegrasi penuh memperkuat urgensi tersebut. Penelitian Utami & Estiningrum (2023) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan dan kepatuhan, tetapi pengaruh tidak langsung melalui e-filing tidak selalu signifikan. Huda et al., (2026) menemukan bahwa kualitas e-filing tidak signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kualitas layanan pajak berpengaruh positif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak otomatis menghasilkan kepatuhan; kualitas layanan, kesiapan pengguna, dan proses internal ikut menentukan.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Wajib pajak masih harus mengelola batas agresivitas perencanaan pajak dan menentukan apakah jasa konsultan digunakan untuk kepatuhan atau sekadar penghematan. (Chyz et al. 2021) menemukan bahwa layanan *tax planning auditor* berkaitan dengan *tax avoidance* yang lebih tinggi sekaligus *tax risk* yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi dan kepatuhan dapat berjalan bersamaan, tetapi tidak selalu identik.

Research gap kajian ini adalah masih terbatasnya penelitian yang menguji kualitas sistem informasi perpajakan, batas agresivitas perencanaan pajak, dan kualitas atau etika konsultan secara simultan. *Theoretical gap*-nya adalah terbatasnya penggunaan *game theory* untuk menjelaskan interaksi wajib pajak, otoritas, dan konsultan dalam konteks perpajakan digital. *Game theory* memandang setiap aktor memilih strategi berdasarkan biaya, manfaat, informasi, kemungkinan deteksi, dan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji bukti empiris mengenai hubungan kualitas sistem informasi perpajakan, perencanaan pajak, dan pemanfaatan jasa konsultan dengan optimalisasi pemenuhan kewajiban pajak. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi pola temuan, perbedaan hasil, serta celah penelitian yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Puji Erasashanti, Yazid et al. (2025) menggunakan *game theory* untuk menjelaskan interaksi strategis antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam sistem perpajakan digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa omnichannel taxation dapat mendorong transformasi digital dan kepatuhan sukarela karena memperkuat kemudahan, kepercayaan, dan kenyamanan wajib pajak. Sebaliknya, persepsi terhadap probabilitas pemeriksaan pajak memperkuat kepatuhan yang didorong oleh penegakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi bukan hanya oleh beban pajak, tetapi juga oleh respons otoritas, kualitas sistem digital, tingkat pengawasan, dan risiko pemeriksaan.

Slippery Slope Framework menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi antara power of authorities dan trust in authorities. Aulia et al. (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan dan kekuasaan otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Batrancea et al. (2022) menambahkan bahwa trust dan power berinteraksi dalam membentuk kepatuhan sukarela dan terpaksa. Wahyuni et al. (2022) menemukan bahwa kepercayaan dan keadilan prosedural meningkatkan kepatuhan sukarela, sementara Haq E. & Misra (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan dan legitimasi otoritas juga meningkatkan kepatuhan sukarela. Darmayasa & Hardika (2024) serta Marigantonet al. (2023) memperkuat temuan bahwa kepercayaan dan kekuasaan otoritas secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, *Slippery Slope Framework* digunakan untuk menjelaskan bagaimana kualitas sistem informasi perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan dan memfasilitasi kepatuhan sukarela, sementara mekanisme pengawasan dan sanksi meningkatkan power dan mendorong kepatuhan karena penegakan.

Beberapa studi lain memperkuat gambaran tersebut dari sisi yang berbeda. Dahrani et al. (2021) menemukan bahwa kepercayaan, keadilan, dan norma sosial turut membentuk kepatuhan pelaku usaha, sedangkan Fauziati et al. (2021) menambahkan bahwa pendidikan perpajakan memperkuat pengaruh *trust* dan *power* terhadap kepatuhan. Sejalan dengan itu, Mansur et al. (2023) mendapati bahwa penerapan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan beserta sanksinya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jambi, meski efektivitas penegakan tersebut tetap perlu didukung sosialisasi dan pemahaman wajib pajak agar kepatuhan tidak semata lahir dari rasa takut. Pangesti et al. (2023) menunjukkan pola yang agak berbeda pada pelaku UMKM lain, di mana kepercayaan dan persepsi risiko lebih berpengaruh dibandingkan keadilan prosedural. Keempat temuan ini mengonfirmasi bahwa *Slippery Slope Framework* dapat diterapkan secara konsisten meski pada konteks wajib pajak yang berbeda-beda. Merujuk pada *game theory* dan *Slippery Slope Framework* tersebut, penelitian ini memandang kualitas sistem informasi perpajakan sebagai penguat trust melalui kemudahan dan transparansi, perencanaan pajak sebagai bentuk strategi wajib pajak dalam mengelola risiko dan manfaat, serta pemanfaatan jasa konsultan sebagai aktor perantara yang turut membentuk keputusan strategis wajib pajak. Ketiga variabel tersebut dibahas satu per satu pada bagian hasil dan pembahasan berikut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan deskriptif-tematik. SLR dipilih karena penelitian bertujuan mengidentifikasi, menyaring, mengelompokkan, dan menyintesis temuan dari penelitian terdahulu secara terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya merangkum judul artikel, tetapi juga membandingkan metode, konteks, variabel, hasil, serta hubungan antartemuan.

Matriks awal penelitian memuat 100 artikel. Seluruh artikel kemudian diverifikasi berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) judul dan isi artikel relevan dengan sistem informasi perpajakan, perencanaan pajak, jasa konsultan pajak, kepatuhan pajak, atau risiko pajak; (2) artikel memiliki identitas publikasi yang dapat ditelusuri; (3) DOI atau tautan penerbit dapat diverifikasi; dan (4) informasi bibliografis serta temuan penelitian tersedia secara memadai. Berdasarkan proses tersebut, semua artikel dimasukkan ke dalam sintesis akhir karena memenuhi seluruh kriteria validasi.

Tabel 1. Tahap Seleksi PRISMA.

Tahap PRISMA	Proses Seleksi	Deskripsi	Jumlah Rekaman
Identifikasi	Pencarian artikel	Artikel diperoleh melalui penelusuran Google Scholar, Garuda, dan laman jurnal terindeks SINTA. Kata kunci mencakup sistem informasi perpajakan, e-filing, e-tax, Core Tax Administration System, tax planning, tax consultant, tax risk, dan tax compliance.	100
Pembersihan data	Duplikat dihapus	Rekaman yang sama atau terduplikasi antarbasis data dihapus sebelum proses penyaringan judul dan abstrak.	47 dihapus 53 tersisa
Penyaringan	Judul dan abstrak ditelaah	Artikel disaring berdasarkan relevansi topik serta kriteria inklusi dan eksklusi, termasuk kesesuaian dengan variabel penelitian.	8 dikeluarkan 45 tersisa
Penilaian kelayakan	Teks lengkap diperiksa	Teks lengkap dinilai berdasarkan relevansi variabel, kejelasan metodologi, keterlacakan metadata, DOI atau tautan penerbit, serta kecukupan informasi temuan.	21 dikeluarkan 24 tersisa
Dimasukkan dalam sintesis	Sintesis akhir	Artikel yang memenuhi seluruh kriteria dianalisis secara deskriptif-tematik dan dikelompokkan berdasarkan tema atau variabel penelitian.	24

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan matriks hasil verifikasi, terdapat 24 artikel yang dinyatakan valid. Artikel tersebut mencakup penelitian kuantitatif, survei, eksperimen, kajian konseptual, systematic literature review, analisis kebijakan, dan penelitian berbasis data perusahaan. Keragaman metode menunjukkan bahwa topik perpajakan tidak hanya diteliti dari perspektif perilaku wajib pajak, tetapi juga dari sisi teknologi, administrasi, tata kelola, risiko, dan jasa profesional.

Tabel 2. Ringkasan Jurnal yang di *Review*.

No.	Judul	Penulis & Tahun	Metodologi	Temuan/Hasil
1	Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan dengan E-Filling sebagai Variabel Mediasi	Dharis Septian Putri Utami & Sri Dwi Estiningrum (2023)	Kuantitatif; kuesioner; purposive sampling; 7 pemeriksa pajak dan 100 wajib pajak; SEM berbantuan SPSS.	Sistem informasi akuntansi berpengaruh langsung terhadap kualitas pemeriksaan dan kepatuhan. Pengaruh tidak langsung melalui e-filing terhadap kepatuhan tidak signifikan.

No.	Judul	Penulis & Tahun	Metodologi	Temuan/Hasil
2	Effect of E-Filing Quality and Tax Services on Taxpayer Compliance, Moderated by Compliance Costs	Rofiul Huda, Pardamean Daulay, & Novianita Rulandari (2026)	Kuantitatif; survei wajib pajak; model moderasi.	Kualitas e-filing tidak berpengaruh signifikan; kualitas layanan pajak berpengaruh positif; biaya kepatuhan tidak memoderasi hubungan.
3	Effectiveness and Efficiency of the E-FilingSystem in Enhancing Taxpayer Compliance	Darmawati Lannai et al. (2024)	Kuantitatif; evaluasi efektivitas dan efisiensi e-filing; analisis empiris.	Menguji efektivitas dan efisiensi e-filing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4	Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction	P. B. Saptono et al. (2023)	Kuantitatif; survei pengguna sistem e-tax; model mediasi kepuasan pengguna.	Kualitas sistem e-tax dan kepuasan pengguna dianalisis sebagai mekanisme pembentuk niat kepatuhan.
5	Digital Tax Compliance: Examining E-Filing, Tax Knowledge, and Income Level among Telkom Property Regional IV Employees	Q. Z. Rasyida & A. Badjuri (2025)	Kuantitatif; survei; analisis pengaruh e-filing, pengetahuan pajak, dan pendapatan.	E-filing, pemahaman pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan; sosialisasi tidak memperkuat seluruh hubungan.
6	Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model	I. N. Darmayasa & N. S. Hardika (2024)	Kajian konseptual/empiris; pengembangan model berbasis Slippery Slope dalam konteks CTAS.	CTAS diposisikan meningkatkan power dan trust melalui persepsi kegunaan serta mendukung penerimaan dan kepatuhan pajak.
7	Trust, Power, and Tax Risk into the "Slippery Slope": A Corporate Tax Compliance Model	Sandra Aulia, Haula Rosdiana, & Inayati (2022)	Kuantitatif/model konseptual; fokus pada kepatuhan pajak perusahaan dan risiko pajak.	Tax risk, trust, dan power diposisikan sebagai determinan kepatuhan pajak perusahaan.
8	Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak dan Kepatuhan Pajak	Firda Ayu Amalia (2021)	Kuantitatif; analisis motivasi pembayaran pajak dalam kerangka Slippery Slope.	Motivasi pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan; power pemerintah menjadi bagian penting dalam konteks kepatuhan.
9	Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)	Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih, & Jufrizen (2021)	Kuantitatif; survei pelaku usaha; analisis model kepatuhan.	Trust, keadilan, dan norma sosial berperan dalam kepatuhan pajak sukarela.
10	A Self-Employed Taxpayer Experimental Study on Trust, Power and Tax Compliance	Larissa M. Batrancea, Anca Nichita, Ruggero De Agostini, Fabricio Batista Narcizo, Denis Forte,	Eksperimen dengan analisis frequentist dan Bayesian terhadap 2.786 wajib pajak	Trust dan power meningkatkan kepatuhan yang dimaksudkan serta menurunkan penghindaran pajak. Trust lebih berkaitan

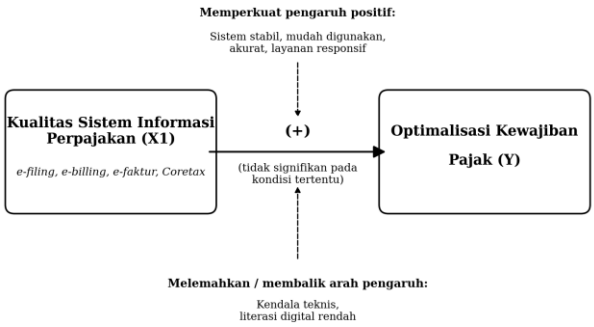
No.	Judul	Penulis & Tahun	Metodologi	Temuan/Hasil
		Samuel de Paiva Neves Mamede, Ana Maria Roux-Cesar, Bozhidar Nedev, Leoš Vitek, József Pántya, Aidin Salamzadeh, Eleanya K. Nduka, Janusz Kudła, Mateusz Kopyt, Luis Pacheco, Isabel Maldonado, Nsubili Isaga, Serkan Benk, & Tamer Budak (2022)	mandiri dari sebelas negara..	dengan kepatuhan sukarela, sedangkan power meningkatkan kepatuhan yang dipaksakan.
11	Pengaruh Pendidikan, Trust, dan Power terhadap Kepatuhan Pajak	Popi Fauziati, Nailal Husna, & Helmawati (2021)	Kuantitatif; survei; regresi/pengujian pengaruh parsial dan simultan.	Pendidikan, trust, dan power secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan; trust dan power berpengaruh secara parsial.
12	Pengujian Extended Slippery Slope Framework dalam Kepatuhan Pajak: Sebuah Studi Eksperimen	Nadzirul Haq & Fauzan Misra (2023)	Eksperimen; pengujian trust implisit/berbasis alasan serta power legitimasi/koersif.	Trust implisit lebih kuat daripada trust berbasis alasan; power legitimasi lebih efektif daripada power koersif.
13	Determinants of Tax Compliance and Their Impact on a Sustainable Information Society: An Investigation of MSMEs	Dodik Ariyanto, Ayu Aryista Dewi, Rizky Bagus Paramadani, & Aulia Ayu Paramadina (2024)	Kuantitatif; pengujian kualitas sistem pelaporan, penggunaan e-filing, kepuasan pengguna, kepatuhan, dan variabel moderasi demografis.	Kualitas sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna. Penggunaan serta kepuasan terhadap e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
14	Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Desy Karlisa Mariganto, Rulinawaty Kasmad, & Agus Joko Purwanto (2023)	Kuantitatif; survei; analisis pengaruh power, keadilan, trust, dan tarif.	Keadilan, kepercayaan publik, power, dan kebijakan tarif dianalisis sebagai determinan kepatuhan.
15	Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME	Nitami Galih Pangesti et al. (2023)	Kuantitatif; survei UMKM; analisis pengaruh justice, trust, risk, dan kepatuhan sukarela.	Trust dan perceived risk memengaruhi kepatuhan sukarela; justice tidak selalu berpengaruh.
16	The Effect of Tax Harmonization Law and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance in Jambi	Rizky Hernando, Fitra Mansur, & Eko Prasetyo (2023)	Kuantitatif; survei terhadap 50 pelaku UMKM di Kota Jambi; data dianalisis menggunakan WarpPLS 7.0.	Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
17	Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19:	Endang Dwi Wahyuni, Annida	Kuantitatif; survei kuesioner kepada 47 wajib pajak badan yang	Power otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No.	Judul	Penulis & Tahun	Metodologi	Temuan/Hasil
	Ditinjau dari Slippery Slope Framework	Utami Putri, & Driana Leniwati (2022)	terdaftar di KPP Pratama Batu; analisis PLS-SEM.	kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan trust kepada otoritas tidak berpengaruh signifikan dalam konteks pandemi Covid-19.
18	Professional Tax Consultant Support for Taxpayer Compliance Optimization	I. Iswandi (2025)	Systematic Literature Review; sintesis tema dukungan profesional konsultan.	Kualitas layanan, literasi pajak, teknologi, dan profesionalisme dipetakan sebagai tema dukungan kepatuhan.
19	The Professionalism of Tax Advisors in Indonesia Through the Lens of Tax Compliance Behavior	Yuni Rimawati & Heru Tjaraka (2023)	Kajian empiris/konseptual perilaku penasihat pajak di Indonesia.	Membahas profesionalisme, kesadaran, dan perilaku penasihat pajak sebagai faktor yang memengaruhi kualitas keputusan kepatuhan.
20	The Association between Auditor-Provided Tax Planning and Tax Compliance Services and Tax Avoidance and Tax Risk	J. A. Chyz, R. Gal-Or, V. Naiker, & D. S. Sharma (2021)	Kuantitatif; analisis data perusahaan; pengujian jasa tax planning dan compliance.	Jasa tax planning auditor berasosiasi dengan tax avoidance lebih tinggi dan tax risk lebih rendah.
21	Digitalization to Improve Tax Compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru	M. Bellon, E. Dabla-Norris, S. Khalid, & F. Lima (2022)	Kuasi-eksperimental; variasi implementasi e-invoicing; data perusahaan.	Peralihan ke faktur elektronik meningkatkan kepatuhan pajak dan kinerja perusahaan.
22	Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Greek Service-Sector Firms	V. Giannopoulos et al. (2025)	Kuantitatif; data panel perusahaan sektor jasa periode 2014–2023.	Menguji mekanisme tata kelola perusahaan sebagai penentu tax avoidance.
23	Tax Professionals' Perceptions, Compliance Costs, and the Core Tax Administration System	P. B. Saptono et al. (2026)	Kuantitatif; survei persepsi profesional pajak; evaluasi awal sistem Core Tax.	Mengevaluasi efektivitas Coretax dan biaya kepatuhan dari perspektif profesional pajak; masalah teknis dapat mendorong outsourcing.
24	Strengthening Indonesia's Tax System: A Policy-Oriented Framework Based on ASEAN and OECD Case Studies	A. N. S. Pudjono & I. N. Rachmania (2025)	Analisis kebijakan komparatif; studi kasus ASEAN dan OECD.	Merumuskan kerangka penguatan sistem pajak Indonesia berbasis perbandingan kebijakan dan kepatuhan.

Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

Hasil kajian menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antarvariabel. Sistem informasi perpajakan menyediakan infrastruktur untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Perencanaan pajak membantu mengatur kewajiban secara efisien dan

mengendalikan risiko. Konsultan pajak memberikan dukungan pengetahuan dan profesional. Kepatuhan atau optimalisasi pemenuhan kewajiban pajak menjadi hasil yang diharapkan dari kombinasi ketiga faktor tersebut.



Gambar 1. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Perpajakan terhadap Optimalisasi Kewajiban Pajak

Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Optimalisasi Kewajiban Pajak

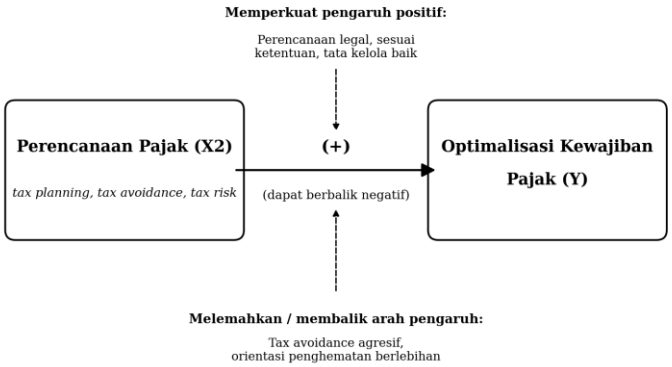
Studi mengenai kualitas sistem informasi perpajakan umumnya berangkat dari pertanyaan apakah teknologi saja sudah cukup untuk mendorong kepatuhan. Utami & Estiningrum (2023) menguji hal ini dengan memosisikan e-filing sebagai variabel mediasi antara sistem informasi akuntansi dan kepatuhan pajak. Hasilnya, pengaruh langsung sistem informasi terhadap kualitas pemeriksaan memang signifikan, tetapi jalur tidak langsung melalui e-filing justru tidak terbukti artinya, keberadaan sistem elektronik belum tentu menerjemahkan diri menjadi kepatuhan tanpa didukung faktor lain. Lannai (2024) memberi penekanan yang sedikit berbeda dengan menyoroti efektivitas dan efisiensi e-filing sebagai aspek yang paling menentukan penerimaan wajib pajak terhadap sistem tersebut.

Pola serupa terlihat pada penelitian yang lebih baru. Rasyida & Badjuri (2025) mendapati bahwa e-filing, pengetahuan pajak, dan tingkat pendapatan sama-sama berkontribusi terhadap kepatuhan karyawan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, menandakan bahwa kualitas sistem bekerja berdampingan dengan karakteristik penggunanya, bukan berdiri sendiri. Pada level kebijakan, Darmayasa & Hardika (2024) mengaitkan *Core Tax Administration System* dengan dua dimensi *Slippery Slope Framework*, yaitu *power* dan *trust*. Sistem inti administrasi perpajakan, menurut studi ini, bukan sekadar alat teknis, melainkan instrumen yang ikut membentuk persepsi wajib pajak terhadap kapasitas dan legitimasi otoritas pajak.

Bukti dari luar Indonesia menunjukkan arah yang sejalan. Bellon et al. (2022) mendokumentasikan bahwa penerapan VAT *e-invoicing* di Peru meningkatkan kepatuhan sekaligus kinerja perusahaan, karena otoritas pajak menjadi lebih mudah mencocokkan data transaksi dan mendeteksi pelaporan yang tidak akurat. Pudjono & Rachmania (2025) melihat isu ini dari sudut kebijakan yang lebih luas: penguatan sistem perpajakan Indonesia, jika mengacu pada praktik ASEAN dan OECD, membutuhkan kombinasi digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan penguatan kapasitas kelembagaan, bukan digitalisasi semata.

Ariyanto et al. (2024) melengkapi gambaran ini dengan mekanisme yang lebih rinci: kualitas sistem pelaporan pajak memengaruhi penggunaan dan kepuasan pengguna e-filing, yang pada gilirannya baru berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, hubungan antara kualitas sistem dan kepatuhan tidak bersifat langsung, melainkan melalui pengalaman pengguna terlebih dahulu. Saptono et al (2023) menunjukkan bahwa kualitas layanan e-Filing dan persepsi penurunan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap intensi kepatuhan pajak, dengan kepuasan pengguna sebagai mediator. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kualitas sistem informasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan kepuasan dan persepsi kemudahan bagi wajib pajak.

Secara keseluruhan, ketujuh studi di atas cenderung sepakat bahwa kualitas sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap optimalisasi kewajiban pajak, tetapi kekuatan pengaruhnya sangat bergantung pada stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, dan kesiapan wajib pajak itu sendiri. Sebaliknya, ketika wajib pajak menghadapi kendala teknis atau memiliki literasi digital yang rendah, pengaruh tersebut dapat melemah atau bahkan tidak signifikan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Optimalisasi Kewajiban Pajak.

Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

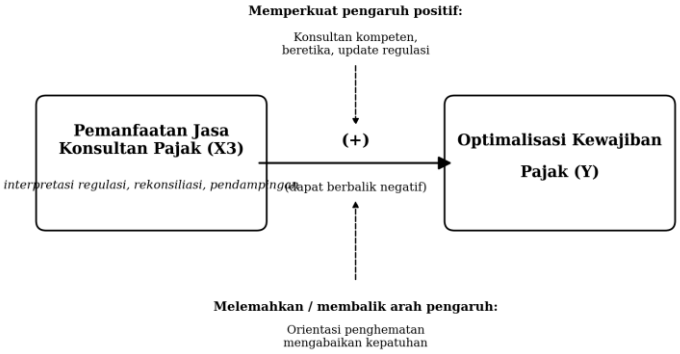
Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Penguatan Sistem

Berbeda dari sistem informasi yang sifatnya lebih teknis, perencanaan pajak lebih banyak menyoal pilihan strategi wajib pajak dalam mengelola beban pajak. (Chyz et al. 2021) meneliti hal ini melalui jasa *tax planning* yang diberikan auditor kepada kliennya, dan menemukan bahwa layanan tersebut memang berkaitan dengan efisiensi pajak, tetapi pada saat yang sama juga dapat mendorong *tax avoidance* yang lebih agresif serta meningkatkan *tax risk.* Temuan ini menjadi pengingat bahwa perencanaan pajak bukan variabel yang otomatis positif; arah pengaruhnya sangat bergantung pada sejauh mana strategi tersebut masih berada dalam koridor kepatuhan.

Batas antara perencanaan pajak yang legal dan yang agresif sebenarnya cukup jelas dalam praktik. Perencanaan yang sehat umumnya memanfaatkan insentif yang tersedia, memilih metode akuntansi yang diperkenankan, mengatur waktu pengakuan pendapatan dan biaya, serta melakukan rekonsiliasi fiskal secara tertib. *Tax avoidance* yang agresif, sebaliknya, cenderung mendorong ketidakpastian, memperbesar peluang pemeriksaan, dan berpotensi memicu koreksi pajak, sanksi, hingga kerusakan reputasi perusahaan.

Aulia et al. (2022) menegaskan pentingnya memasukkan *tax risk* ke dalam model kepatuhan pajak korporasi. Wajib pajak badan, menurut studi ini, tidak cukup hanya mengejar beban pajak serendah mungkin; keberlanjutan posisi pajak, kelengkapan dokumentasi, konsistensi kebijakan, dan potensi sengketa dengan otoritas pajak juga perlu dipertimbangkan. Pandangan ini sejalan dengan *Slippery Slope Framework* yang telah diuraikan sebelumnya, kepatuhan yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara efisiensi dan kepercayaan, bukan semata-mata penghematan pajak (Amalia, 2021).

Dengan demikian, perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap optimalisasi kewajiban pajak selama tetap berada dalam batas legal dan didukung tata kelola yang memadai. Begitu perencanaan tersebut bergeser ke arah *tax avoidance* yang agresif, arah pengaruhnya dapat berbalik dan justru meningkatkan risiko pajak dalam jangka panjang, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pengaruh Pemanfaatan Jasa Konsultan terhadap Optimalisasi Kewajiban Pajak

Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

Pemanfaatan Jasa Konsultan Pajak dan Tata Kelola

Iswandi & Sujoko (2025) menunjukkan bahwa dukungan konsultan pajak dapat dibangun melalui kualitas layanan, literasi, teknologi, dan profesionalisme. Jasa konsultan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan SPT, tetapi juga interpretasi regulasi, rekonsiliasi fiskal, pengendalian kesalahan, dan pengelolaan risiko. Giannopoulos et al. (2025) memperluas perspektif dengan membahas tata kelola perusahaan sebagai faktor yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Tata kelola yang kuat dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas atas keputusan pajak.

Selain kompetensi teknis, aspek etika dan profesionalisme konsultan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas dukungan perpajakan yang diterima wajib pajak. Rimawati & Tjaraka (2023) membahas profesionalisme penasihat pajak di Indonesia melalui analogi turnamen sepak bola dalam perspektif *Social Contract Theory*. Studi tersebut menunjukkan bahwa penasihat pajak berada pada posisi yang harus menyeimbangkan kepentingan klien, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab sosial sebagai profesional. Profesionalisme konsultan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam menghitung atau merencanakan pajak, tetapi juga oleh integritas, etika, kesadaran sebagai warga negara, serta komitmen untuk tidak mendorong strategi pajak yang melampaui batas kepatutan.

Pergeseran menuju sistem administrasi yang baru turut mengubah relasi antara wajib pajak dan konsultan pajak. Saptono et al. (2026) mengamati persepsi profesional pajak terhadap *Core Tax Administration System* dan menemukan bahwa kompleksitas sistem yang baru dapat mendorong wajib pajak untuk semakin mengandalkan jasa konsultan, atau bahkan melakukan outsourcing fungsi pajak sepenuhnya. Hal ini memperlihatkan bahwa peran

konsultan justru dapat menguat, bukan tergantikan, pada masa transisi sistem. Secara keseluruhan, pemanfaatan jasa konsultan pajak berpengaruh positif terhadap optimalisasi kewajiban pajak apabila konsultan yang digunakan kompeten, mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi, serta menjunjung etika profesi. Sebaliknya, pengaruh tersebut dapat berbalik negatif ketika konsultan atau wajib pajak yang menggunakan jasanya lebih mengutamakan penghematan pajak semata dibandingkan kepatuhan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa kualitas sistem informasi perpajakan, perencanaan pajak, dan pemanfaatan jasa konsultan pajak sama-sama berperan penting dalam mengoptimalkan pemenuhan kewajiban pajak, meskipun pengaruh masing-masing bersifat kondisional. Sistem informasi perpajakan yang stabil, akurat, dan didukung layanan yang responsif cenderung mendorong kepatuhan, tetapi pengaruhnya melemah ketika wajib pajak menghadapi kendala teknis atau keterbatasan literasi digital. Perencanaan pajak memberi manfaat optimalisasi selama tetap berada pada koridor legal dan didukung tata kelola yang baik, namun berpotensi meningkatkan risiko pajak apabila bergeser ke arah *tax avoidance* yang agresif. Jasa konsultan pajak pun memperkuat kepatuhan apabila didukung kompetensi dan etika profesi, tetapi dapat berbalik mendorong strategi yang agresif ketika orientasi penghematan biaya lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan. Dengan demikian, optimalisasi kewajiban pajak bukan hasil dari satu faktor tunggal, melainkan interaksi strategis antara kualitas sistem, kualitas perencanaan, dan kualitas layanan profesional yang saling melengkapi.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat relevansi *game theory* dan *Slippery Slope Framework* dalam menjelaskan optimalisasi kewajiban pajak sebagai hasil interaksi strategis antara wajib pajak, konsultan, dan otoritas pajak. Mengingat kajian ini masih menggunakan sintesis deskriptif-tematik dengan cakupan basis data dan sampel yang terbatas, penelitian selanjutnya disarankan menguji hubungan ketiga variabel secara simultan melalui pendekatan kuantitatif atau meta-analisis pada sampel wajib pajak badan yang lebih spesifik. Secara praktis, perusahaan perlu memperkuat kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital agar dapat memanfaatkan sistem perpajakan elektronik secara optimal, menyusun perencanaan pajak dalam batas kepatuhan yang jelas, serta selektif dalam memilih konsultan pajak yang kompeten dan menjunjung etika profesi. Sementara itu, otoritas pajak perlu terus meningkatkan stabilitas sistem, kemudahan layanan, dan edukasi wajib pajak agar digitalisasi administrasi perpajakan benar-benar berdampak pada peningkatan kepatuhan.

DAFTAR REFERENSI

Amalia, F. A. (2021). *Slippery slope framework: Motivasi pembayaran pajak dan kepatuhan pajak*. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 12(1), 92–101. https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020

Ariyanto, D., Dewi, A. A., Paramadani, R. B., & Paramadina, A. A. (2024). Determinants of tax compliance and their impact on a sustainable information society: An investigation of MSMEs. *Cogent Business & Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2414856

Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, power, and tax risk into the "slippery slope": A corporate tax compliance model. *Sustainability*, *14*(22), 14670. https://doi.org/10.3390/su142214670

Batrancea, L. M., Nichita, A., De Agostini, R., Batista Narcizo, F., Forte, D., de Paiva Neves Mamede, S., … Budak, T. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries. *Financial Innovation, 8*(1), 96. https://doi.org/10.1186/s40854-022-00404-y

Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-invoicing in Peru. *Journal of Public Economics, 210*, 104661. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661

Chyz, J. A., Gal-Or, R., Naiker, V., & Sharma, D. S. (2021). The association between auditor provided tax planning and tax compliance services and tax avoidance and tax risk. *The Journal of the American Taxation Association*, *43*(2), 7–36. https://doi.org/10.2308/JATA-19-041

Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak yang melakukan usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21*(2). https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513

Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: The power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358

Direktorat Jenderal Pajak. (2025, January 10). *Keterangan tertulis implementasi Coretax DJP*. Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/id/siaran-pers/implementasi-coretax-djp

Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati, H. (2021). Pengaruh pendidikan, trust, dan power terhadap kepatuhan pajak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan, 19*(1), 46. https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333

Giannopoulos, V., Vlachakou, M., Kariofyllas, S., & Makris, I. (2025). Corporate governance and tax avoidance: Evidence from Greek service-sector firms. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(10), 538. https://doi.org/10.3390/jrfm18100538

Haq E., A. N., & Misra, F. (2023). Pengujian extended slippery slope framework dalam kepatuhan pajak: Sebuah studi eksperimen. *Jurnal Akuntansi Bisnis, 16*(1). https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.3914

Huda, R., Daulay, P., & Rulandari, N. (2026). Effect of e-filing quality and tax services on taxpayer compliance, moderated by compliance costs. *Golden Ratio of Taxation Studies, 6*(1), 40–51. https://doi.org/10.52970/grts.v6i1.612

Iswandi, I., & Sujoko, S. (2025). Professional tax consultant support for taxpayer compliance optimization. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, *3*(1), 47–58. https://doi.org/10.61942/oikonomia.v3i1.506

Lannai, D. (2024). Effectiveness and efficiency of the e-filing system in enhancing taxpayer compliance. *Owner*, *8*(4), 4838–4849. https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2507

Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2023). The effect of tax harmonization law and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in Jambi. *[Nama Jurnal Tidak Tersedia]*, *5*(1), 47–58. https://doi.org/10.20885/jca.vol5.iss1.art5

Mariganto, D. K., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2023). Hubungan kekuasaan otoritas, persepsi keadilan, kepercayaan publik, dan kebijakan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. *Owner*, *7*(3), 1903–1918. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1494

Pangesti, N. G., Bani Alkausar, P. N. S., Hijriah, H. Y., & Abdullah, A. (2023). Justice, trust, perceived of risk and voluntary tax compliance in MSME. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, *7*(2), 185–195. https://doi.org/10.20473/tijab.v7.I2.2023.50103

Pudjono, A. N. S., & Rachmania, I. N. (2025). Strengthening Indonesia's tax system: A policy-oriented framework based on ASEAN and OECD case studies. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, *8*(1), 175–194. https://doi.org/10.33005/jasf.v8i1.553

Puji Erasashanti, A., Yazid, H., Januarsi, Y., & Muchlish, M. (2025). Omnichannel taxation, perceived tax audit probability and digital tax compliance: A game theoretic analysis. *Management (Montevideo)*, *3*, 323. https://doi.org/10.62486/agma2025323

Rasyida, Q. Z., & Badjuri, A. (2025). Digital tax compliance: Examining e-filing, tax knowledge, and income level among Telkom Property Regional IV employees in Central Java & Yogyakarta, Indonesia. *Golden Ratio of Finance Management*, *5*(1), 187–197. https://doi.org/10.52970/grfm.v5i1.1063

Rimawati, Y., & Tjaraka, H. (2023). The professionalism of tax advisors in Indonesia through football tournament analogy in the context of social contract theory. *International Journal of Professional Business Review*, *8*(5), e02214. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.2214

Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., … Khodijah, S. (2023). Quality of e-tax system and tax compliance intention: The mediating role of user satisfaction. *Informatics*, *10*(1), 22. https://doi.org/10.3390/informatics10010022

Saptono, P. B., Mahmud, G., Khozen, I., Saragih, A. H., Sari, W. K., Hendrawan, A., & Setyowati, M. S. (2026). Tax professionals' perceptions, compliance costs, and compliance intentions under Indonesia's Core Tax Administration System. *Informatics*, *13*(4), 52. https://doi.org/10.3390/informatics13040052

Tamba, S. P. (2025, July 17). *PMK 37/2025: Bukan pajak baru*. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/en/node/117003

Utami, D. S. P., & Estiningrum, S. D. (2023). Sistem informasi akuntansi, kualitas pemeriksaan pajak dan kepatuhan perpajakan dengan e-filling sebagai variabel mediasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, *12*(1), 13–31. https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52635

Wahyuni, E. D., Putri, A. U., & Leniwati, D. (2022). Kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi COVID-19: Ditinjau dari slippery slope framework. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, *12*(2), 310–322. https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21884